



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN PARINGIN**

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

**SURAT KEPUTUSAN  
CAMAT PARINGIN  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.4 / 052 / CPAR/2023**

**TENTANG**

**INOVASI MONITORING PELAPORAN PEMERINTAHAN DESA  
KECAMATAN PARINGIN**

**CAMAT PARINGIN**

**KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Kabupaten Balangan tentang Inovasi Monitoring Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);
9. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **INOVASI MONITORING PELAPORAN PEMERINTAHAN DESA**
- KESATU : Menetapkan Inovasi Monitoring Pelaporan Pemeritahan Desa Pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Inovasi SIPA BERMEDSOS (Sistem Pelaporan Berbasis Media Sosial)
- KETIGA : Gambaran umum inovasi monitoring sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : 03 Januari 2023

CAMAT PARINGIN,





**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR : 188.4/054/CPAR/2023**  
**TANGGAL : 03 JANUARI 2023**

**INOVASI SIPA BERMEDSOS  
PADA KECAMATAN PARINGIN  
KABUPATEN BALANGAN**

**I. PENDAHULUAN**

Pelaporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Pelaporan Kepala Desa dimaksud berupa Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa akhir tahun anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa.

Dalam praktek nya pelaporan Kepala desa telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa namun belum disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, sehingga kadang kala terjadi disinformasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Di era globalisasi digitalisasi merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat kita, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan desa dalam menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui media sosial. Media sosial dimaksud dapat berupa platform yang ada, seperti : Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkend, Line dan whatsapp.

**II. MAKSUD**

Memberikan akses kemudahan pelaporan bagi pemerintah desa di Kecamatan Paringin baik oleh pemerintan desa maupun masyarakat.

**III. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan desa;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pembangunan dan realisasi APBDes ;
3. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk turut serta memberikan laporan atau tanggapan serta menyampaikan keluhannya.

#### IV. INOVASI MONITORING PELAPORAN PEMERINTAHAN DESA

##### Inovasi SIPA BERMEDSOS

Inovasi SIPA BERMEDSOS adalah Media Pelaporan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan desa di Kecamatan Paringin.

Keuntungan layanan ini antara lain :

kemudahan akses informasi bagi masyarakat tentang kegiatan pembangunan di desa dan realisasi APBDes. masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi tanggapan serta pertanyaan terhadap pelaporan pemerintahan desa melalui konten di media sosial.

CAMAT PARINGIN,

